



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 143 - 2026

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencapaian target kinerja dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu menetapkan Program Prioritas Daerah yang telah dialokasikan dalam Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026 yang dapat mendorong percepatan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperlukan kebijakan penetapan program-program prioritas daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Prioritas Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

f	4
---	---

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);
 5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Prioritas Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026.

f	g
---	---

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 April 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 143 - 2026
TENTANG : PENETAPAN PROGRAM
PRIORITAS PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026

NO	OPD	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Penataan Bangunan Gedung/ Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pekerjaan : Revitalisasi Taman Syech Kukut Kota Solok	Rp. 16.187.548.000

WALI KOTA SOLOK, J

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084

Solok, 16 April 2026

Nomor: 900/ /AP -IV- 2026

Kepada:

Yth. BAPAK WALI KOTA

di
SOLOK

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Kepada : Yth. Bapak Wali Kota
: Melalui : Bapak Sekretaris Daerah

Dari : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Tentang : Penetapan Program Prioritas Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2026

Catatan : -

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Untuk mohon : Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Program Prioritas
persetujuan dan : Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026
tanda tangan atas :

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


RINI MARLINA, S.ST, MSi
NIP. 19770306 199903 2 003